

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPh Pasal 21 TERHADAP PELAPORAN SPT TAHUNAN (Studi pada PT Wana Hijau Semesta)

Vini Monica^{1*}, Lailatul Mukaromah², Novi Sentiya³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Sambas

*E-mail: windawork01@gmail.com

Submit: 28/04/2026

Revisi : 30/04/2026

Disetujui: 31/04/2026

ABSTRAK

Kajian ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 terhadap pelaporan SPT Tahunan pada PT Wana Hijau Semesta. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan akibat keterbatasan pemahaman perpajakan, akses internet, minimnya sosialisasi, dan tantangan sistem perpajakan di perusahaan yang berlokasi jauh dari pusat kota. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diterapkan berupa data primer yang diperoleh dari kuesioner kepada karyawan tetap PT Wana Hijau Semesta, serta data sekunder terkait regulasi dan pelaporan pajak. Prosedur penelitian mencakup pengumpulan data, analisis deskriptif, dan pengujian pengaruh variabel-variabel seperti pemahaman perpajakan, kualitas jaringan internet, sosialisasi perpajakan, dan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor pemahaman perpajakan, kualitas jaringan internet, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Simpulan dari kajian ini adalah perlunya peningkatan sosialisasi, perbaikan infrastruktur internet, serta edukasi berkelanjutan mengenai perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di PT Wana Hijau Semesta. Saran yang diberikan antara lain perlunya kolaborasi antara perusahaan dan otoritas pajak dalam memberikan edukasi dan memperbaiki akses teknologi, sehingga proses pelaporan pajak dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kata kunci: *Kepatuhan wajib pajak, Pemahaman Perpajakan, Jaringan Internet, Sistem Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan*

ABSTRACT

This study discusses the factors that affect the compliance of Income Tax Article 21 taxpayers with Annual Tax Return reporting at PT Wana Hijau Semesta. The main problems raised are the low level of compliance with Annual Tax Return reporting due to limited tax understanding, internet access, lack of socialization, and challenges of the tax system in companies located far from the city center. This type of research is quantitative research with a case study approach. The data applied was in the form of primary data obtained from questionnaires to permanent employees of PT Wana Hijau Semesta, as well as secondary data related to tax regulations and reporting. The research procedure includes data collection, descriptive analysis, and testing the influence of variables such as tax understanding, internet network quality, tax socialization, and tax system on taxpayer compliance in reporting the Annual Tax Return. The results of the study show that the factors of tax understanding, internet network quality, and tax socialization have a significant effect on taxpayer compliance in reporting the Annual Tax Return. The conclusion of this study is the need to increase socialization, improve internet infrastructure, and continue education about taxation to improve compliance with Annual Tax Return reporting at PT Wana Hijau Semesta. The suggestions given include the need for collaboration between companies and tax authorities in providing education and improving access to technology, so that the tax reporting process can run more effectively and efficiently.

Keywords: *Tax compliance, Tax understanding, Internet network, Tax system, Tax socialization*

PENDAHULUAN

Upaya setiap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk memajukan pembangunan nasional tercermin dalam kepatuhan pajak. Hal ini diwujudkan melalui pelaporan SPT tahunan yang dilakukan secara sukarela, jujur, serta dengan data akurat dan lengkap (Gultom *et al.*, 2022). Salah satu kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi oleh setiap warga negara sesuai dengan besaran penghasilannya adalah membayar pajak penghasilan. Salah satu jenis pajak utama adalah pajak penghasilan, khususnya pasal 21 (PPh 21) ini berlaku bagi pembayar pajak yang memenuhi kriteria dasar tertentu, yaitu individu yang bekerja dan mendapatkan penghasilan, serta memiliki hubungan kerja dengan perusahaan atau instansi. Dasar perhitungan PPh Pasal 21 adalah jumlah pendapatan bruto yang didapatkan karyawan mengenai gaji pokok, tunjangan, bonus, komisi, dan serta semua imbalan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Penghasilan bruto tersebut kemudian akan dikurangi dengan PPh pasal 21 yang dipotong, sehingga diperoleh pendapatan bersih yang didapat karyawan setiap bulannya (Sumali & Lim, 2024).

Berdasarkan penjelasan diatas, komponen utama pemasukan negara yang diperuntukan dalam pembiayaan berbagai program dan kebutuhan pembangunan nasional. Sebagai komponen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dipungut atas penghasilan yang diperoleh penduduk dalam negeri, termasuk honorarium, tunjangan, gaji, upah, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa. Pajak ini wajib dipotong, disetorkan, dan dilaporkan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Banyak wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21, meskipun sistem pemotong sudah ada.

Menurut data Badan Pusat Statistik, Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi terdepan dalam produksi dalam industri kelapa sawit di Indonesia dan daerah sekitarnya merupakan provinsi yang memiliki luas kebun sawit terbesar di Indonesia, dan Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa perusahaan sawit satu diantaranya adalah PT Wana Hijau Semesta yaitu perusahaan swasta nasional yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit dan juga terlibat di sektor kehutanan dan agribisnis merupakan PT Wana Hijau Semesta. PT Wana Hijau Semesta yang berlokasi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat tepatnya pada Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar yang mana daerah tersebut berlokasi yang jauh dari kota dan akses pelaporan ke kantor pajak serta jaringan internet juga sangat terbatas. Perusahaan ini memiliki 83 karyawan tetap yang menghasilkan pendapatan bulanan atau mendapatkan gaji sehingga mereka memiliki tanggungjawab untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka, yang meliputi mencari tahu, membayar, dan mengungkapkan pajak mereka. Sementara itu untuk memenuhi kewajiban tersebut karyawan PT Wana Hijau Semesta mengalami beberapa kendala untuk memenuhi kewajibannya. Merujuk pada hasil wawancara yang peneliti laksanakan bersama bapak Nurhamdi selaku KTU (Kepala Tata Usaha) PT Wana Hijau Semesta dan beberapa karyawan di PT Wana Hijau Semesta kendala yang mereka alami adalah jarak tempat bekerja dengan kantor pajak sangat jauh, akses jaringan internet dan wifi yang ada di kantor tersebut sangat terbatas, tidak adanya sosialisasi, untuk proses pelaporan SPT dan perhitungannya dilakukan oleh pihak HO (*Head Office*) dan pelaporan SPT tinggal dilakukan via *online* sesuai perhitungan *print out* yang diberikan dari HO. PT Wana Hijau Semesta yang berlokasi jauh dari pemukiman, menghadapi kendala serius dalam mendapatkan jaringan internet yang stabil dan memadai. Keterbatasan akses ini membuat karyawan menghadapi kesulitan saat harus melaporkan SPT Tahunan secara *online* atau melalui sistem *e-filing* atau aplikasi *online* lainnya yang disediakan oleh DJP. Sedangkan kemudahan pelaporan SPT secara *online* sangat bergantung pada ketersediaan internet dan kecepatan koneksi. Keterbatasan ini dapat menyebabkan proses pada pelaporan pajak menjadi lebih sulit dan memakan waktu, yang dapat menyebabkan karyawan menunda atau tidak

melaporkan SPT secara tepat waktu. Hal ini bukan hanya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap efektifitas sistem perpajakan digital yang diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan pajak.

PT Wana Hijau Semesta belum menerima sosialisasi perpajakan secara langsung dari Direktorat Jenderal Perpajakan. Tidak adanya sosialisasi bisa menjadi kendala besar bagi perusahaan karena tidak memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami tentang kewajiban dalam membayar pajak. Tanpa adanya sosialisasi, banyak karyawan yang mungkin merasa bingung atau kurang percaya diri dalam melakukan kewajiban perpajakan seperti pelaporan SPT Tahunan atau membayar pajak lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang perpajakan sehingga dapat mengakibatkan pelaporan pajak yang salah, terlambat, atau bahkan tidak sesuai dengan peraturan. Penelitian sebelumnya juga melakukan kajian dalam melihat keterbatasan yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak terhadap PPh Pasal21 dalam pelaporan SPT Tahunan seperti penelitian (Gultom *et al.*, 2022) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan juga sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak serta pemahaman internet memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, penelitian (Binawati, 2024) yang juga meneliti UMKM menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari (Atira, 2022) menyatakan bahwa kualitas sistem *e-filing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan, hal ini disebabkan bahwa masih sering terjadi gangguan atau *website error* pada saat wajib pajak akan melakukan pelaporan SPT. Pada penelitian (Arifin *et al.*, 2023) yang menemukan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi penggunaan sistem *e-filing*, ini terjadi karena sulitnya mempelajari sistem *e-filing* melalui media internet.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, diterapkan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis hubungan antara variabel bebas (faktor-faktor yang memengaruhi) dan variabel terikat (hasil atau dampak yang dipengaruhi). Jenis ini mengacu pada teori yang relevan sebagai dasar pengukuran hipotesis, kemudian menguji hipotesis tersebut menggunakan data lapangan yang dikumpulkan secara langsung. Temuan akhir penelitian ini diuraikan dalam bentuk angka yang menggambarkan fenomena yang diteliti. Variabel yang diuji dalam penelitian ini mencakup pemahaman perpajakan (H1), jaringan internet (H2), sistem perpajakan (H3), sosialisasi perpajakan (H4), serta pengaruh gabungan dari pemahaman perpajakan, jaringan internet, sistem perpajakan, dan sosialisasi perpajakan secara simultan (H5). Pendekatan ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atas fenomena yang terjadi serta menguji hubungan antar variabel secara statistik untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian penelitian ini analisis data akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Eviews* versi 12. Analisis data yang diterapkan pada kajian ini yakni analisis regresi linier berganda serta pengukuran yang diterapkan dalam metode analisis data ini yaitu statistik deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Data yang diterapkan dalam kajian ini melibatkan empat variabel yaitu variabel pemahaman perpajakan (X1), jaringan internet (X2), sistem perpajakan (X3), dan sosialisasi

perpajakan (X4). Data yang didapatkan dari 50 responden kemudian diolah menggunakan aplikasi *Eviews* versi 12. Hasil jawaban dari responden yang telah diolah yang meliputi skor *minimum*, *maximum*, *mean*, dan *std. Deviation*. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistic</i>					
	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	50	18,00	34,00	26,78	3,04
X1 (Pemahaman Perpajakan)	50	20,00	31,00	26,28	2,07
X2 (Jaringan Internet)	50	21,00	33,00	26,46	2,82
X3 (Sistem Perpajakan)	50	20,00	32,00	26,40	2,31
X4 (Sosialisasi Perpajakan)	50	21,00	33,00	26,22	3,41
<i>Valid N (listwise)</i>					

Sumber: Data Olahan Program *Eviews* versi 12 (2025)


Berdasarkan output *EViews* pada Tabel 4.6, diketahui hasil deskriptif statistik dari 50 responden adalah sebagai berikut:

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan nilai *minimum* yaitu 18,00, nilai *maximum* yaitu 34,00, nilai rata-rata (*mean*) yaitu 26,78, dan standar deviasi yaitu 3,04.
2. Variabel Pemahaman Perpajakan (X1) memiliki nilai *minimum* yaitu 20,00, nilai *maximum* yaitu 31,00, nilai rata-rata sebesar 26,28, dan standar deviasi yaitu 2,07.
3. Variabel Jaringan Internet (X2) menunjukkan nilai *minimum* yaitu 21,00, nilai *maximum* yaitu 33,00, nilai rata-rata sebesar 26,46, dan standar deviasi yaitu 2,82.
4. Variabel Sistem Perpajakan (X3) memiliki nilai *minimum* yaitu 20,00, nilai *maximum* yaitu 32,00, nilai rata-rata sebesar 26,40, dan standar deviasi yaitu 2,31.
5. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X4) menunjukkan nilai *minimum* yaitu 21,00, nilai *maximum* yaitu 33,00, nilai rata-rata sebesar 26,22, dan standar deviasi yaitu 3,41.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Sebagai upaya untuk menentukan apakah data yang digunakan dalam model regresi terdistribusi normal, maka dilakukan uji normalitas. Apabila nilai probabilitas atau nilai *p-value* melebihi 0,05, data dianggap berdistribusi normal. Pada kajian ini, uji *Jarque-Bera* digunakan sebagai metode untuk menguji normalitas. Dalam Uji *Jarque-Bera* dilakukan untuk mengevaluasi apakah data berdistribusi normal atau tidak. Hasil dari uji normalitas tersebut ditampilkan pada Gambar 4.8 di bawah ini.



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas
 Sumber: Data Olahan Program Eviews 12 (2025)

Merujuk hasil uji normalitas pada gambar diatas, bahwa data penelitian ini melebihi 0,05, yaitu *probability* sebesar 0,051, artinya data pada penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Tujuan dari uji multikolonieritas ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi mendeteksi adanya hubungan antara variabel independen. Uji ini dilihat dari nilai VIF, apabila nilai VIF < 10 maka uji tersebut menunjukkan bahwa adanya multikolonieritas. Pada tabel 2 dibawah ini menunjukkan hasil uji multikolonieritas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	<i>Coefficient Variance</i>	<i>Uncentered VIF</i>	<i>Centered VIF</i>
C	53,25537	327,9587	
X1	0,065190	278,9463	1,686749
X2	0,021242	92,60405	1,016224
X3	0,051457	222,5170	1,660480
X4	0,014602	62,84880	1,026192

Sumber: Data Olahan Program Eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa tidak adanya multikolonieritas di antara variabel independen dalam model regresi ditunjukkan oleh nilai-nilai tersebut karena memiliki nilai VIF kurang dari 10. Secara spesifik, variabel pemahaman perpajakan (X1) memiliki VIF yaitu 1,686, variabel jaringan internet (X2) memiliki VIF yaitu 1,016, variabel sistem perpajakan (X3) memiliki VIF yaitu 1,660, dan variabel sosialisasi perpajakan (X4) memiliki VIF yaitu 1,026.

c. Uji Heteroskedastisitas

Mencari tahu apakah varians residual (kesalahan) dalam model regresi, konsisten di semua nilai variabel independen adalah tujuan dari uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi apabila varians residual tidak konsisten. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah pada estimasi koefisien regresi dan mengganggu keakuratan serta validitas hasil analisis inferensial dalam penelitian. Dalam uji heteroskedastisitas ini peneliti menggunakan metode glejser, yang mana hasil dari pengujian menggunakan metode glejser menunjukkan nilai signifikan apabila $> 0,05$ yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Tabel 3 dibawah ini menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji Hetoskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8,18	27,20	-0,30	0,77
X1	0,71	0,95	0,74	0,46
X2	-0,10	0,54	-0,18	0,86
X3	0,56	0,85	0,66	0,51
X4	-0,59	0,45	-1,30	0,20
<hr/>				
<i>R-squared</i>	0,09	<i>Mean dependent var</i>	7,31	
<i>Adj. R-squared</i>	0,01	<i>S.D. dependent var</i>	10,69	
<i>S.E. Of Regression</i>	10,62	<i>Akaike info criterion</i>	7,66	
<i>Sum squared resid</i>	5077,16	<i>Schwarz criterion</i>	7,85	
<i>Log likelihood</i>	-186,46	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	7,73	
<i>F-statistic</i>	1,17	<i>Durbin-Watson stat</i>	1,08	
<i>Prob (F-statistic)</i>	0,03			

Sumber: Data Olahan Program Eviews 12 (2025)

Sesuai dari hasil pengujian pada tabel 4.14 di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas dilihat dari nilai probabilitas (signifikansi) setiap variabel melebihi 0,05. Secara spesifik, variabel pemahaman perpajakan (X1) yaitu nilainya 0,46, variabel jaringan internet (X2) yaitu nilainya 0,86, variabel sistem perpajakan (X3) yaitu nilainya 0,51, dan variabel sosialisasi perpajakan (X4) yaitu nilainya 0,20.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda diterapkan untuk memeriksa bagaimana beberapa variabel independen (penjelas) secara bersamaan memengaruhi satu variabel dependen (hasil). Metode ini membantu mengukur kekuatan dan arah pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen sambil menjaga variabel lainnya tetap konstan. Teknik ini berguna untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan beberapa faktor dan memahami hubungan di antara faktor- faktor tersebut (Atira, 2022).

Melalui regresi linier berganda, peneliti dapat menganalisis bagaimana beberapa variabel independen secara bersamaan memengaruhi variabel dependen pada saat yang bersamaan. Metode ini juga membantu mengidentifikasi variabel independen mana yang paling berpengaruh dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Pada tabel 4 dibawah ini menunjukkan hasil uji regresi linier berganda.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	43,24	7,30	5,93	0,000
X1	-0,44	0,26	-1,71	0,094
X2	-0,30	0,15	-2,04	0,047
X3	0,35	0,23	1,56	0,126
X4	-0,25	0,12	-2,03	0,048
<i>R-squared</i>				
	0,19	<i>Mean dependent var</i>		26,78
<i>Adj. R-squared</i>				
	0,12	<i>S.D. dependent var</i>		3,04
<i>S.E. Of Regression</i>				
	2,85	<i>Akaike info criterion</i>		5,03
<i>Sum squared resid</i>				
	365,36	<i>Schwarz criterion</i>		5,22
<i>Log likelihood</i>				
	-120,67	<i>Hannan-Quinn criter.</i>		5,10
<i>F-statistic</i>				
	2,69	<i>Durbin-Watson stat</i>		2,61
<i>Prob (F-statistic)</i>				
	0,04			

Sumber: Data Olahan Program Eviews 12 (2025)

Gambar 4.15 diatas menunjukkan hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

$$Y = 43.24446 + (-0.436807)*X_1 + (-0,297510)*X_2 + 0.353383*X_3 + (-0.245705)*X_4$$

Persamaan regresi yang diperoleh memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (C) yaitu 43,24 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen (X1: Pemahaman Perpajakan, X2: Jaringan Internet, X3: Sistem Perpajakan, X4: Sosialisasi Perpajakan) dianggap tetap (konstan), jadi nilai variabel dependen (Y: Kepatuhan Wajib Pajak) sebanyak 43,24.
2. Nilai koefisien regresi Pemahaman Perpajakan yaitu -0,44 mengindikasikan apabila terjadi penurunan 1 poin artinya nilai kepatuhan wajib pajak turun sebanyak -0,44.
3. Nilai koefisien regresi Jaringan Internet yaitu -0,30 mengindikasikan apabila terjadi penurunan 1 poin artinya kepatuhan wajib pajak turun sebanyak -0,30.
4. Nilai koefisien regresi Sistem Perpajakan yaitu 0,35 mengindikasikan apabila terjadi kenaikan 1 poin artinya kepatuhan wajib pajak naik sebanyak 0,35.
5. Nilai koefisien regresi Sosialisasi Perpajakan yaitu -0,25 mengindikasikan apabila terjadi penurunan 1 poin artinya kepatuhan wajib pajak turun sebanyak -0,25.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji ini memiliki tujuan guna mengetahui seberapa berpengaruh variabel bebas (X1, X2, X3, dan X4) terhadap variabel terikat (Y). Hasil uji dikatakan signifikan apabila nilai *p-value* (taraf signifikansi) lebih kecil dari 0,05 dan nilai *t* hitung melebihi nilai *t* tabel. Dalam hal ini, hipotesis nol (H_0) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya hipotesis penelitian terdukung atau diterima. Sebaliknya, apabila nilai *p-value* melebihi 0,05 dan nilai *t* hitung lebih rendah dari nilai *t* tabel, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti hipotesis penelitian tidak terdukung atau ditolak. 4.16 dibawah ini menunjukkan hasil dari uji ini.

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	43,24	7,30	5,93	0,000
X1	-0,44	0,26	-1,71	0,094
X2	-0,30	0,15	-2,04	0,047
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X3	0,35	0,23	1,56	0,126
X4	-0,25	0,12	-2,03	0,048
<i>R-squared</i>	0,19	<i>Mean dependent var</i>		26,78
<i>Adj. R-squared</i>	0,12	<i>S.D. dependent var</i>		3,04
<i>S.E. Of Regression</i>	2,85	<i>Akaike info criterion</i>		5,03
<i>Sum squared resid</i>	365,36	<i>Schwarz criterion</i>		5,22
<i>Log likelihood</i>	-120,67	<i>Hannan-Quinn criter.</i>		5,10
<i>F-statistic</i>	2,69	<i>Durbin-Watson stat</i>		2,61
<i>Prob (F-statistic)</i>	0,04			

Sumber: Data Olahan Program Eviews 12 (2025)

Sesuai dengan tabel di atas, dapat diuraikan hasil uji t (uji parsial) sebagai berikut:

1) Pemahaman Perpajakan (X1)

Nilai *t*-statistik sebesar -1,71 dengan nilai probabilitas (*p-value*) 0,094. H_0 diterima dan H_1 ditolak karena nilai *p-value* melebihi 0,05. Ini mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pemahaman perpajakan.

2) Jaringan Internet (X2)

Nilai *t*-statistik sebesar -2,04 dengan nilai probabilitas 0,047. H_0 ditolak sedangkan H_2 diterima karena nilai *p-value* kurang dari 0,05. Ini mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel jaringan internet.

3) Sistem Perpajakan (X3)

Nilai t-statistik sebesar 1,56 dengan nilai probabilitas 0,126. H_0 diterima dan H_3 ditolak karena nilai *p-value* melebihi 0,05. Ini mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel sistem perpajakan.

4) Sosialisasi Perpajakan (X4)

Nilai t-statistiknya adalah -2,03 dan nilai probabilitasnya adalah 0,048. H_0 ditolak sedangkan H_4 diterima karena nilai *p-value* kurang dari 0,05. Ini mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel sosialisasi perpajakan.

c. Uji Simultan (Uji f)

Guna pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel dependen (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) yang digabungkan. Uji F menunjukkan signifikansi apabila nilai p kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen dipengaruhi secara signifikan oleh semua faktor independen yang digabungkan. Tabel 4.17 dibawah ini menunjukkan hasil dari uji simultan.

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji f)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	43,24	7,30	5,93	0,000
X1	-0,44	0,26	-1,71	0,094
X2	-0,30	0,15	-2,04	0,047
X3	0,35	0,23	1,56	0,126
X4	-0,25	0,12	-2,03	0,048
<i>R-squared</i>				
	0,19	<i>Mean dependent var</i>		26,78
<i>Adj. R-squared</i>				
	0,12	<i>S.D. dependent var</i>		3,04
<i>S.E. Of Regression</i>				
	2,85	<i>Akaike info criterion</i>		5,03
<i>Sum squared resid</i>				
	365,36	<i>Schwarz criterion</i>		5,22
<i>Log likelihood</i>				
	-120,67	<i>Hannan-Quinn criter.</i>		5,10
<i>F-statistic</i>				
	2,69	<i>Durbin-Watson stat</i>		2,61
<i>Prob (F-statistic)</i>				
	0,04			

Sumber: Data Olahan Program Eviews 12 (2025)

Sesuai dengan tabel hasil uji simultan (uji f) diatas, nilai F-statistik yaitu 2,69 dengan nilai probabilitas (signifikansi) yaitu 0,04, yang rendah dari 0,05. Sehingga model regresi signifikan secara simultan, artinya variabel Pemahaman Perpajakan (X1), Jaringan Internet (X2), Sistem Perpajakan (X3), dan Sosialisasi Perpajakan (X4) secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4. Koefisien Determinasi (R²)

Tingkat di mana variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) secara kolektif menjelaskan

varians dalam variabel dependen (Y) diukur dengan koefisien determinasi, yang juga dikenal sebagai R^2 . Dalam penelitian ini, hal tersebut menunjukkan seberapa besar Pemahaman Perpajakan (X1), Jaringan Internet (X2), Sistem Perpajakan (X3), dan Sosialisasi Perpajakan (X4) memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) jika dipertimbangkan secara bersamaan. Angka R^2 yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model tersebut lebih efektif dalam menjelaskan perubahan variabel dependen, nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1. Misalnya, R^2 sebesar 0,7 berarti bahwa 70% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat diuraikan melalui keempat variabel independen tersebut. Hal ini membantu peneliti memahami kekuatan hubungan keseluruhan antara faktor-faktor ini dan kepatuhan wajib pajak. Tabel 4.18 dibawah ini menunjukkan hasil koefisien determinasi. variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi ini. Sementara itu, nilai R- squared yaitu 0,193 atau 19,3%, menjelaskan bahwa keempat variabel independen secara bersamaan memiliki kontribusi dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Meskipun model ini secara statistik signifikan secara simultan, namun sebagian besar variasi dalam kepatuhan wajib pajak (80,7%) masih terpengaruh pada variabel lain yang tidak tercakup pada model.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 21 dalam Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan uji regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi EViews 12, variabel pemahaman perpajakan (H_1) tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disimpulkan dari nilai t- statistik yaitu -1,71 dan probabilitas (p-value) yaitu 0,094 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Maka dari itu, hipotesis yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Sehingga menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak selalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan dari pak Nurhamdi selaku KTU (Kepala Tata Usaha) PT Wana Hijau Semesta, ini dikarenakan oleh kurangnya tingkat pemahaman karyawan terhadap perpajakan karena tidak adanya sosialisasi secara langsung dari pihak Direktorat Jenderal Pajak dan jaringan internet yang terbatas membuat karyawan kurang mencari informasi mengenai perpajakan.

Dalam penelitian (Gultom *et al.*, 2022) terdapat temuan yang sejalan dengan hasil kajian ini, yaitu bahwa variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani, 2021) yang menyatakan bahwa adanya pengetahuan pajak yang tinggi maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Pengaruh Jaringan Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 21 dalam Pelaporan SPT Tahunan

Hasil uji yang dilakukan pada hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel jaringan internet (H_2) diterima atau berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis yang dilakukan menggunakan aplikasi EViews 12 menghasilkan *t-statistic* yaitu -2,04 dan probabilitas yaitu 0,047 yang mana berada dibawah tingkat signifikan 0,05. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya jaringan internet yang baik dan stabil, tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Adanya jaringan internet ini karyawan dapat mencari informasi mengenai perpajakan melalui website dan kemudahan dalam pelaporan SPT tahunan melalui *e-filing* atau aplikasi *online* lainnya.

Dalam penelitian (Gultom *et al.*, 2022) memiliki penelitian yang sejalan yang mana pemahaman dan kemampuan untuk mengakses internet meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap lapran SPT melalui sistem e-filing. Ketersediaan jaringan yang baik mempermudah proses pengisian dan pengiriman SPT, wajib pajak dapat mengakses sistem *e-filing* dengan lebih mudah, cepat, dan tanpa adanya masalah teknis sehingga proses pelaporan pajak menjadi lebih efektif dan tepat waktu. Namun, berdasarkan temuan dari (Arifin *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa Pemahaman internet tidak mampu berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penggunaan sistem *e-Filing* dengan kepatuhan wajib pajak. Berarti tingkat pemahaman internet tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh *e-Filing* terhadap kepatuhan, sehingga pemahaman internet tidak dapat dikategorikan sebagai variabel moderasi dalam kajian ini.

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 21 dalam Pelaporan SPT Tahunan

Hasil uji yang dilakukan menyatakan bahwa variabel sistem perpajakan (H_3) tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan ini berdasarkan uji regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi EViews 12 yang menghasilkan t-statistik sebesar 1,56 dan nilai p-value sebesar 0,126 yang melebihi ambang batas signifikansi sebesar 0,05. Dengan ini, hipotesis yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak dalam penelitian ini. Berdasarkan fenomena yang terjadi dan juga berdasarkan pernyataan dari pak Nurhamdi, hal ini dikarenakan jaringan internet yang terbatas sehingga membuat karyawan merasa kesulitan dalam melakukan pelaporan SPT dan tidak adanya sosialisasi bisa mempengaruhi ketidakpahaman karyawan dalam pelaporan SPT secara *online*. Hal ini juga disebabkan karena proses pelaporan SPT dan perhitungannya dilakukan oleh pihak HO (Head Office), oleh sebab itu karyawan di PT Wana Hijau Semesta kurang memahami mengenai sistem perpajakan dan tata cara pelaporan SPT.

Penelitian ini sebanding dengan hasil temuan dari (Atira, 2022) yang menjelaskan bahwa faktor seperti kemudahan sistem tidak cukup kuat mendorong kepatuhan karena adanya faktor lain. Ini mengungkapkan bahwa upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak cukup dengan menyederhanakan sistem, tetapi juga harus memperhatikan aspek edukasi, penegakan hukum, dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 21 dalam Pelaporan SPT Tahunan

Hasil uji regresi linier berganda dilakukan pada perangkat lunak EViews versi 12, variabel sosialisasi perpajakan (H_4) diterima dan berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan t-statistik yaitu -2,03 dan probabilitas (p-value) yaitu 0,048 yang rendah dari signifikansi 0,05. Ini mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan di dalam suatu perusahaan membantu karyawan memahami peraturan, prosedur, dan kebijakan perpajakan.

Kajian ini sebanding dengan temuan dari (Gultom *et al.*, 2022) yang membuktikan bahwa adanya penyuluhan pajak secara langsung atau daring berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini serupa juga dengan temuan (Binawati, 2024) yang menyatakan bahwa dengan melalui pelaksanaan

sosialisasi perpajakan, wajib pajak akan memperoleh informasi dan wawasan yang lebih baik mengenai ketentuan, manfaat, serta tanggungjawab dalam perpajakan.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi perpajakan, Jaringan Internet, dan Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 21 dalam Pelaporan SPT Tahunan

Hasil temuan ini menyatakan bahwa variabel pemahaman perpajakan (X1), jaringan internet (X2), sistem perpajakan (X3), dan sosialisasi perpajakan (X4) secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil uji F yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi *EViews 12* yang menghasilkan F-statistik yaitu 2,685 dan nilai *p-value* yaitu 0,043 yang berada di bawah nilai signifikan 0,05. Dengan ini, keempat variabel independen tersebut secara simultan berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Variabel pemahaman perpajakan terbukti tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 dalam melaporkan SPT Tahunan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji regresi yang menghasilkan nilai *t-statistic* yaitu -1,71 dan nilai probabilitas (*p-value*) yaitu 0,094, yang melebihi nilai signifikan 0,05. Variabel jaringan internet berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 dalam melaporkan SPT Tahunan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji regresi yang menghasilkan nilai *t-statistic* yaitu -2,04 dan nilai probabilitas (*p-value*) yaitu 0,047, yang rendah tingkat signifikan 0,05. Variabel sistem perpajakan berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 dalam melaporkan SPT Tahunan. Hasil uji regresi menunjukkan nilai *t-statistic* yaitu 1,56 dan nilai probabilitas (*p-value*) yaitu 0,126, yang melebihi nilai signifikan 0,05. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 dalam melaporkan SPT Tahunan. Hasil uji regresi menunjukkan nilai *t-statistic* yaitu -2,03 dan nilai probabilitas (*p-value*) yaitu 0,048, yang rendah dari nilai signifikan 0,05. Variabel pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, jaringan internet, dan sistem perpajakan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dibuktikan melalui uji F yang menghasilkan nilai *F-statistic* yaitu 2,685 dan nilai probabilitas (*p-value*) yaitu 0,043, yang rendah dari tingkat signifikansi 0,05.

SARAN

Saran untuk PT Wana Hijau Semesta PT Wana Hijau Semesta diharapkan dapat memberikan sosialisasi tentang perpajakan dikarenakan pemahaman perpajakan dan sistem perpajakan tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh pasal 21 dalam melaporkan SPT tahunan, dengan adanya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak mendukung peningkatan wajib pajak untuk lebih patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. K. A. P., Kalangi, L., & Wangkar, A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal EMBA*, 12(1), 791–801.
- Angga Priyanto, Rico Wijaya, dan F. M. (2024). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAM*. 5, 23–37.

- Arifin, S. B., Aprilia, A., & Rambe, R. F. (2023). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Medan Polonia. *Remik*, 7(1), 270–280. <https://doi.org/10.33395/remik.v7i1.11977>
- Atira, N. (2022). Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sambas. 1–23.
- Bahardiansyah, A. (2023). Penerapan Pph 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Bidang Pembinaan Smp Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung). 3(2), 198–212.
- Binawati, S. A. dan E. (2024). DETERMINASI PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA. 21, 81–98.
- Clemente, F., & Lirio, V. (2024). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). *Elgar Encyclopedia of Corruption and Society*, 3(1), 318–322. <https://doi.org/10.5937/ekoizavov1303139n>
- Deo, P. P., Pakpahan, Y., & Tampubolon, L. D. (2022). Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 3651–3662.
- Fahzira, Q., & Wibowo, M. R. (2024). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Pegawai Sebagai Upaya Mendukung Pengendalian Intern Pada Ptpn Ivadolina. 8(3), 281–289.
- Gultom, V. M., Arief, M., & Sani, A. (2022). PENGARUH PENERAPAN E- FILING, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERATING Studi
- Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Manullang, D. R., Eka, P., Marvilianti, D., & Nyoman. (2020). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP DI PROVINSI BALI. 3, 169– 180.
- Maulidya, Y. W. D. E. S. D. R. B. B. Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman , Sanksi , Kesadaran Wajib Pajak , dan. 20(3), 285–294.

- Pitaloka, L. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Provinsi Lampung. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi (JABE)*.
- Rakhman, M. R. dan A. (2023). *Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Pada Wajib Pajak Pribadi Karyawan ARTICLE INFO : 1(2), 15–27.*
- Ramadhian, A. (2025). *FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT. 8, 378–397.*
- Rusanti, P. A. (2021). *PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA UMKM YANG BERADA DI KOTA BOGOR) BOGOR AGUSTUS 2021 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Stud.*
- Setyarini, Y. (2020). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PPH 21 (Orang Pribadi pada Multi Level Marketing di Surabaya). 3(1), 51–59.*
- Sinaga, W. M., & Parwati, A. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan PPh 21 The Analysis of Factors Influencing Taxpayer Compliance Personal Income Tax Acticle 21. 9(November), 39–56. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.486>*
- Siringoringo, W. (2020). *Pengaruh Informasi dan Sifat Lupa Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SP*